

**Perubahan-perubahan penting dalam UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan Pangan dan Pertanian**

(Catatan: Analisis diambil dari draft final yang didiskusikan dalam rapat paripurna)

Peraturan yang terdampak:

- UU No. 39/2014 tentang Perkebunan
- UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU No. 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- UU No. 13/2010 tentang Hortikultura
- UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan seperti diamandemen oleh UU No. 41/2014
- UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- UU No. 18/2012 tentang Pangan
- UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Ketentuan baru dalam UU Bank Tanah

Isu	Ketentuan Lama	UU Cipta Kerja
Impor Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impor pangan sangat dibatasi, dan izin impor hanya diberikan jika produksi domestik tidak mencukupi.</li> <li>- Memberikan hukuman kepada pihak yang tetap melakukan impor komoditas pangan pada saat stok nasional masih mencukupi.</li> <li>- Impor untuk produk-produk hortikultura, ternak dan produk hewan hanya diperbolehkan jika produksi domestik tidak mampu memenuhi permintaan.</li> <li>- Importasi bakalan dibatasi untuk berat tertentu saja.</li> <li>- Importasi hortikultura, ternak dan produk hewan membutuhkan izin dari Kementerian.</li> <li>- Pengendalian Impor sebagai salah satu cara melindungi petani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impor pangan diakui sebagai salah satu sumber ketahanan pangan 'dengan mempertimbangkan kepentingan petani/nelayan/pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non-tarif.</li> <li>- Menghapuskan hukuman bagi pihak yang tetap melakukan impor komoditas pangan pada saat stok nasional masih mencukupi.</li> <li>- Impor untuk produk-produk hortikultura, ternak dan produk hewan diperbolehkan.</li> <li>- Batasan berat bagi Bakalan dihapuskan.</li> <li>- Importasi hortikultura, ternak dan produk hewan membutuhkan izin dari Pemerintah.</li> <li>- Menambah produktivitas pertanian sebagai strategi perlindungan petani.</li> </ul>

<p>Akses kepada input (importasi bibit, bahan baku, obat-obatan hewan, dll.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memerlukan izin impor untuk memasukkan benih hortikultura.</li> <li>- Importasi benih dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri</li> <li>- Importasi bibit ternak/benih ternak harus mengikuti ketentuan karantina hewan dan ketentuan sanitari/fitosanitari lainnya.</li> <li>- Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</li> <li>- Penyediaan obat-obatan hewan mengutamakan produksi dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan mengenai perizinan impor bibit hortikultura dihapuskan.</li> <li>- Impor bibit dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah Pusat. Lembaga pemerintahan yang ingin mengimpor bibit harus mendapatkan izin impor dari Pemerintah Pusat.</li> <li>- Pasal 15 ayat 2 UU No 41/2014 tentang pemenuhan ketentuan sanitari/fitosanitari dalam importasi bibit dan/atau benih ternak dihapuskan.</li> <li>- Impor diperbolehkan untuk menambah kebutuhan bibit/benih ternak.</li> <li>- Importasi obat-obatan hewan diperbolehkan/</li> </ul>
<p>Ekspor</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspor benih, bibit, dan bakalan sapi harus mendapat izin dan rekomendasi dari kementerian.</li> <li>- Ekspor bibit unggul membutuhkan izin dan diatur oleh kementerian.</li> <li>- Ekspor tanaman, benih tanaman, hewan dan bibit atau benih hewan hanya dapat dilakukan jika ketersediaan dalam negeri sudah mencukupi dan dengan izin dari Kementerian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekspor benih, bibit dan bakalan memerlukan izin usaha dari Pemerintah Pusat.</li> <li>- Ekspor bibit unggul memerlukan izin usaha dari pemerintah pusat.</li> <li>- Ekspor tanaman, benih tanaman, hewan dan bibit atau benih hewan hanya dapat dilakukan jika ketersediaan dalam negeri sudah mencukupi dan dengan izin dari Pemerintah.</li> </ul>
<p>PMA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PMA dibatasi dalam subsektor perkebunan dan di peternakan, Investor asing harus bekerja sama dengan partner dalam negeri.</li> <li>- PMA dibatasi hanya 30% pada hortikultura.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada batasan dalam PMA di subsektor perkebunan, hortikultura dan peternakan</li> </ul>
<p>Pertanahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar harus dilengkapi hak guna usaha dari Pemerintah.</li> <li>- Larangan untuk alih fungsi lahan pertanian yang memiliki jaringan pengairan untuk proyek strategi nasional (UU No. 22/2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar tidak harus dilengkapi hak guna usaha (HGU) dari Pemerintah.</li> <li>- Lahan pertanian yang memiliki jaringan pengairan kini boleh dialihfungsikan untuk proyek strategis nasional.</li> </ul>
<p>Perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha perkebunan wajib membuat analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan mengenai lingkungan dan sanksinya</li> </ul>

Lingkungan Hidup	<p>mengenai dampak lingkungan hidup, analisis dan manajemen risiko bagi penggunaan hasil rekayasa genetik, dan mekanisme untuk mencegah kebakaran lahan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha, dan harus patuh terhadap persyaratan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akuisisi lahan untuk kepentingan publik diharuskan membuat analisis mengenai dampak lingkungan.</li> </ul>	<p>dihapuskan dan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMDAL tidak lagi menjadi syarat akuisisi lahan.</li> </ul>
Pendaftaran Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit usaha hortikultura mikro dan kecil wajib didata oleh Pemerintah Daerah sedangkan unit usaha menengah dan besar harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.</li> <li>- Produksi pakan ternak untuk tujuan komersial, peternakan, usaha pengolahan perkebunan, dan usaha hortikultura harus dilengkapi izin usaha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua unit usaha hortikultura harus didata dan harus mendapat izin usaha dari Pemerintah Pusat.</li> <li>- Produksi pakan ternak untuk tujuan komersial, usaha pengolahan perkebunan, dan bisnis hortikultura harus mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</li> </ul>
Ketentuan Bisnis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan perkebunan harus memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari luas areal kebun yang diusahakan.</li> <li>- Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.</li> <li>- Perusahaan asing hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan alih teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat hanya berlaku bagi perusahaan perkebunan yang lahannya berasal dari area yang berada di luar hak guna usaha dan areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.</li> <li>- Persyaratan untuk memenuhi bahan baku dari kebun sendiri dihapuskan.</li> <li>- Semua perusahaan hortikultura menengah dan besar harus memberikan kesempatan pemagangan dan alih teknolog.</li> </ul>
Sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan memiliki sertifikat halal.</li> <li>- Lembaga Pemeriksa Halal harus memiliki akreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha Mikro dan Kecil kini harus memiliki sertifikat halal.</li> <li>- Persyaratan sertifikasi BPJPH untuk LPH dihapuskan.</li> <li>- Auditor halal tidak lagi diwajibkan untuk mempunyai izin dari MUI.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auditor halal harus memiliki izin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).</li><li>- Perusahaan yang tidak memisahkan produksi produk halal dan non-halal akan dikenakan sanksi administratif dan denda.</li><li>- Sertifikat halal akan dikeluarkan tujuh hari setelah fatwa halal.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan yang tidak memisahkan produksi produk halal dan non-halal hanya akan dikenakan sanksi administratif.</li><li>- Sertifikat halal akan dikeluarkan satu hari setelah fatwa halal.</li></ul>
--	---	--